

# PENDIDIKAN HUKUM DI ERA TRANSISI DALAM NEGARA DEMOKRASI MENUJU INDONESIA BARU

Khaidir Anwar\*

## Abstract

*The Higher Law Education was started from senior high school level (Rechsschool), founded in 1908 during the Dutch colonial occupation. In 1924, law education was upgraded to university level which was called as "Rechtshogeschool". The paradigm of legal education is influenced by political change in governance implementation. In the colonial period, law education is intended only for practical purposes to fill certain positions in the law field. The Old Era continued this "tradition". Fundamental change occurred in the New Era, where laws serve as "tools of social engineering." In the year 1993, the curriculum of higher law education also has included "law skills", so that law school graduates "ready-made" to the business world. It is necessary to built the law education system which places Pancasila as the paradigm of jurisprudence, so that law education is executed through the integrity of understanding, producing and law implementation in a process of achieving justice and human happiness. It is time for law education to eliminate the law school graduates who are only oriented to purely law dogmatic and lacking the ability to abstract the social phenomena into the rules of law, thus many legal products are not in accordance with the law which life in society.*

**Kata kunci:** Pendidikan Hukum, EraTransisi, Indonesia Baru

Sistem penyelenggaraan pendidikan termasuk pendidikan tinggi hukum merupakan salah satu kebijakan (policy) negara, sehingga kebijakan di bidang pendidikan akan bergantung pada kebijakan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan negara. *Rechtshogeschool* yang didirikan pada masa kolonial Belanda, tentu mempunyai "wajah" yang berbeda dengan pendidikan hukum pasca kemerdekaan. Pemerintahan pasca kemerdekaan yang mengalami beberapa kali perubahan paradigma dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan juga berpengaruh terhadap pendidikan hukum baik langsung maupun tidak langsung. Dampak perubahan paradigma itu akan merubah secara mendasar sistem hukum<sup>1</sup> yang dianut dan dengan adanya perubahan sistem hukum tersebut, maka sebagai subsistem dari sistem hukum pendidikan hukum juga akan mengalami perubahan. Pengalaman tentang pergantian pemerintahan, dimana pengaruh positivisme dalam hukum yang

begitu kuat merasuki cara bangsa ini berhukum, maka dirasakan perlu diadakan perubahan pada pendidikan hukum di Indonesia. Maka muncul pertanyaan "Bagaimanakah Pendidikan Tinggi Hukum dalam Negara demokrasi pada masa transisi menuju Indonesia baru harusdilakukan?"

## Pendidikan Hukum di Zaman Pemerintahan Kolonial Belanda

Pendidikan Tinggi Hukum berawal dari pendidikan setingkat sekolah lanjutan atas (*Rechsschool*), yang didirikan pada tahun 1908 pada masa pendudukan kolonial Belanda. Pada tahun 1924, pendidikan hukum ditingkatkan menjadi pendidikan setingkat universitas dengan sebutan "*Rechtshogeschoof*". Pendidikan tinggi hukum hanya bertujuan untuk memberikan suatu dasar pengetahuan akademis yang bersifat umum. Paradigma ini adalah cerminan keadaan negeri Belanda di masa itu, dimana pembinaan keterampilan

\* Dr. KhaidirAnwar. SH., M.Hum adalah Dosen FakultasHukumUniversitas Lampung

<sup>1</sup> Sistem hukum dimaksud adalah substansi hukum, struktur tiukum, budaya hukum dan aparaturnya (bandingkan Friedmann, yang hanya memasukkan tiga subsistem pertama ke dalam pengertian sistem hukum. Subsistem keempat justru merupakan subsistem yang bersifat strategis dalam menentukan efektivitas penegakan hukum di Indonesia) RomliAtmasasmita, *Menata KembaliMasa Depan Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung, UNISBA, 2005, Hlm.233.

profesional kurang diperhatikan. Fakultas Hukum merupakan suatu *fakulteit der rechtsgeieerdheid'* fakultas ilmu-ilmu hukum yang mendidik sarjana hukum.<sup>2</sup> Pada masa itu tujuan pendidikan hukum lebih diarahkan untuk menghasilkan birokrat-birokrat hukum (*rechtsambtenaren*) guna mengisi lowongan yang tersedia bagi penduduk pribumi, seperti hakim *landraad* dan petugas hukum di kantor pemerintah. Kurikulum yang disajikan bertujuan agar para mahasiswa menguasai kaidah-kaidah hukum, terutama perundang-undangan sehingga lulusan yang dihasilkan sangat legalistik dan meminggirkan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.

### Pendidikan Hukum di Zaman Pemerintahan Orde Lama

Pada masa awal kemerdekaan (masa orde lama), sistem pendidikan tinggi hukum diperbahami menjadi sistem studi terpin dengan merubah ujian-ujian yang sebelumnya dilakukan secara lisan menjadi ujian tertulis. Sistem ini dikenal sebagai sistem gelombang. Bersamaan dengan itu, diperkenalkan juga sistem *Baccalaureat* Hukum, yang dimaksudkan sebagai pendidikan terminal bagi mahasiswa setelah menempuh kuliah selama 3 (tiga) tahun, dan studi tambahan selama 2 (dua) tahun untuk menuju gelar kesarjana penuh (sarjana hukum).<sup>3</sup> Pada masa ini, studi ifmu-ilmu eksakta mengalami keadaan yang lebih diuntungkan karena tidak terlalu berkaitan dengan kehidupan politik, namun tidak demikian dengan studi-studi ilmu sosial.

Usaha-usaha perubahan terhadap pendidikan tinggi pada masa ini tidak dilakukan secara mendasar dan tidak ditunjang dengan persiapan teknis yang matang. Pendidikan hukum pada masa ini lebih ditandai oleh sloganisme yang menjurus kepada indoktrinasi, hingga tidak mengherankan jika pembaharuan pendidikan hukum tidak dapat berjalan secara wajar.<sup>4</sup> Pada masa orde lama ini, tujuan pendidikan hukum diarahkan untuk melahirkan para lulusan yang diharapkan dapat melakukan terobosan-terobosan agar mampu mengganti seluruh sisa-sisa hukum kolonial yang menurut Presiden Soekarno pada saat itu, sebagai hukum formal yang menghambat jalannya roda revolusi. Bahkan secara

tegas dikatakan oleh Presiden Soekarno, "*Met juristen kan men geen revolutie maken*"<sup>5</sup> Revolusi akan mati atau tidak berjalan jika bersama para jurist. Sekitar awal era ini, perkuliahan hukum dilaksanakan dengan bebas. Mahasiswa tidak terlalu dibebani untuk mengikuti perkuliahan secara penuh. Ujian-ujian dilaksanakan secara lisan dan tidak ada ujian tertulis, serta tidak ada juga keharusan untuk membuat karya tulis atau skripsi sebagai syarat ujian akhir.<sup>6</sup> Pendidikan tinggi hukum pada masa ini seolah "meneruskan tradisi" *rechtshogeschool* yang berlangsung di zaman kolonial.

### Pendidikan Hukum di Zaman Pemerintahan Orde Baru

Masa orde baru juga merubah orientasi pendidikan tinggi hukum. Pada masa ini pendidikan tinggi hukum diarahkan pada Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu, pengajaran, pendidikan dan pengabdian masyarakat. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memperkenalkan sistem kurikulum minimum yang seragam dan harus dilaksanakan oleh seluruh fakultas hukum di Indonesia selain beberapa kurikulum pelengkap. Berbagai perubahan yang dilakukan ini, cukup mendasar sifatnya dalam usaha menuju pembaharuan pendidikan hukum nasional. Pada Tahun 1973, di Lembang (Jawa Barat), diadakan pertemuan antara para dekan fakultas hukum seluruh Indonesia dengan Sub Konsorsium Ilmu Hukum guna memperkenalkan kurikulum minimum yang bercirikan:

1. Menetapkan syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi kurikulum suatu fakultas hukum;
2. Menetapkan uniformitas antara kurikulum- kurikulum fakultas hukum dalam batas minimum kurikulum, tanpa menutup kemungkinan variasi sesuai dengan keadaan dan kemampuan di berbagai tempat;
3. Mengadakan suatu permulaan spesialisasi tanpa meninggalkan adanya suatu pendidikan dasar yang bersifat umum sampai di tahun keempat;
4. Membuka kemungkinan bagi cara pendekatan multi dan interdisipliner dengan adanya mata-mata pelajaran pilihan yang tidak hanya diikuti pada fakultas hukum saja.<sup>7</sup>

2 Mochtar Kusumaatmadja, *Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi*, Journal Of Law and Social Science, UNPAD, Bandung, 1974, Hlm.3.

3 *Ibid.* Hlm.5.

4 *Ibid.* Hlm.6.

5 Satjipto Rahardjo, *DiManakah Pendidikan Hukum ?*, Dalam Kompas, 8 April 2004.

6 MochtarKusumaatmadja.Pend/ddfanHufum^^

7 *Wrf.* Hlm.8.

fakultas hukum yang disebut dengan laboratorium hukum.

Pada tahun 1994, dengan SK Mendikbud RI No.0325/U/1994 tentang Kurikulum yang Berlaku Secara Nasional Program Sarjana Ilmu Hukum sebagai pengganti SK Mendikbud No.017/D/O/1993, maka pada fakultas hukum seluruh Indonesia ditentukan hanya memiliki satu program studi saja yaitu Program Studi Ilmu Hukum. Materi perkuliahan terdiri dari kurikulum nasional dan kurikulum lokal yang ditetapkan oleh masing-masing fakultas hukum, sesuai kebutuhan daerah masing-masing.<sup>14</sup>

Pada masa orde baru ini, filosofi hukum sebagai sarana pembangunan menguasai hampir seluruh konsep hukum di Indonesia. Salah seorang ilmuwan hukum Indonesia, Prof. Mochtar Kusumaatmadja, seorang guru besar hukum dari Universitas Padjadjaran mengintrodusir dan mengembangkan konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat di Indonesia. Konsep yang diperkenalkan dan dikembangkan tersebut, sebenarnya berasal dari pemikiran seorang ilmuwan hukum yang dapat digolongkan kedalam aliran *Pragmatic Legal Realism*?<sup>5</sup> Berbekal konsep Pound, "*law as a tool of social engineering*" sebagai landasan utama, Mochtar menambahkan bahwa hukum selain sebagai alat, juga dapat dipakai sebagai sarana pembaharuan masyarakat, sebagaimana yang dikatakan olehnya sebagai berikut:

"Pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat menuju skenario kebijaksanaan pemerintah (ekskutif) amatlah terasa diperlukan oleh negara-negara berkembang, jauh melebihi kebutuhan negara-negara industri maju yang telah mapan, karena negara-negara maju telah memiliki mekanisme hukum yang telah "jalan" untuk mengakomodasi perubahan-perubahan di dalam masyarakat, sedangkan negara-negara berkembang tidaklah demikian."<sup>16</sup>

Konsep yang awalnya digagas oleh Pound tersebut telah mengalami modifikasi, dimana konsepsional

dari hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat di Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya dari tempat kelahirannya sendiri karena hal-hal sebagai berikut:

- a. lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaruan hukum di Indonesia, walaupun yurisprudensi juga memegang peranan. Berbeda dengan yang terjadi di Amerika Serikat, teori Pound itu ditujukan terutama pada peranan pembaharuan putusan pengadilan, khususnya keputusan *Supreme Court*,
- b. Sikap yang menunjukkan kepekaan terhadap kenyataan masyarakat menolak aplikasi *mechanistic* dari konsepsi *law as a tool of social engineering*. Penerapan ini tidak banyak berbeda dari penerapan legisme yang diterapkan Hindia Belanda telah ditentang dengan keras. Dalam pengembangannya di Indonesia, konsepsi (teoretis) hukum sebagai alat atau sarana pembangunan ini dipengaruhi **pula** oleh pendekatan-pendekatan filsafat budaya dari Northrop dan pendekatan *policy oriented* dari LasweldanMc.Dougal.
- c. Indonesia sebenarnya sudah menjalankan asas hukum sebagai alat pembaharuan jauh sebelum konsepsi ini dirumuskan secara resmi sebagai landasan kebijaksanaan hukum. Dengan demikian, perumusan resmi itu sesungguhnya merupakan perumusan pengalaman masyarakat dan bangsa Indonesia menurut sejarah. Perombakan hukum di bidang pertambangan, tindakan-tindakan di bidang hukum laut, nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda dan tindakan lain di bidang hukum sejak tahun 1958 dapat dijadikan contohnya.<sup>17</sup>

Di bidang politik, hukum yang sejatinya untuk membatasi kekuasaan justru menjadi alat bagi para penguasa. Hukum menjadi sarana bagi penguasa untuk meraih apa yang diinginkan, dengan merampas dan tidak memperhatikan nasib masyarakat banyak,

- Alumni, Bandung, 2006, Hlm.83.
- 16 Mochtar Kusumaatmadja, dalam Soetandyo Wignjosebroto, *'Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dan Perkembangan Hukum di Indonesia'*, Rajawali Press, Jakarta, 1994, Hlm.231
- 17 Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni, 2006, Hlm.84.

adalah manusia yang berpotensi sebagai pemikir, perencana dan pelaksana dalam membuat produk-produk hukum serta sekaligus dapat melaksanakan segala produk hukum yang dibuat itu.<sup>24</sup> Salah satu penyebab carut-marutnya hukum adalah telah tertanamnya suatu persepsi bahwa tanpa mengikuti perkembangan alur pertumbuhan hukum modern, Indonesia tidak akan menjadi Negara dan bangsa yang modern. Pemerintah selama ini berpendapat bahwa hukum adat sebagai hukum yang hidup (*the living law*) di tengah masyarakat tidak mampu menjadi sarana untuk melakukan pembangunan hukum, karena sifatnya yang tidak tertulis dan dianggap tidak memberikan kepastian hukum.<sup>25</sup>

Hukum modern yang berkembang saat ini adalah hukum yang berasal dari Eropa, sehingga mengandung nilai-nilai bangsa Eropa yang ketika menyebar keseluruh belahan dunia akan bersinggungan dengan nilai-nilai lokal yang ada. Keamburukan suatu tatanan sosial pada suatu masa tertentu memberikan jalan bagi tatanan sosial yang baru dengan tipe hukum yang baru pula.<sup>26</sup> Hal ini juga terjadi di Indonesia, tidak sedikit kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam menerapkan hukum yang merupakan "*imposed from out side*" tersebut<sup>27</sup>. Nilai-nilai yang ada dalam hukum modern tidak selalu sama dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, sehingga terbukti, apa yang dikatakan oleh Tamanaha, bahwa hukum itu adalah merupakan cermin nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat atau "*a peculiar form of social life*".<sup>28</sup>

Pendidikan hukum tidak boleh bersikap menutup diri atau sempit (*parochialism*) dari perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat di sekitarnya. Pendidikan hukum harus mampu untuk melihat perkembangan ilmu pengetahuan di luar hukum (*state of the art in science*). Fritjof Capra dalam

"*the turning point*", berpendapat bahwa para ilmuwan harus memandang sesuatu sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bukan terkotak-kotak.<sup>29</sup>

Hukum yang ingin dibangun untuk Indonesia adalah ilmu hukum yang bernafaskan nilai-nilai dari bangsa Indonesia sendiri, yaitu Pancasila yang merupakan *grundnorm*, *way of life*, dan falsafah bangsa Indonesia. B. Arief Sidharta berpendapat bahwa hukum yang dijiwai oleh Pancasila adalah hukum yang berasaskan semangat kerukunan, sehingga hukum secara langsung diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat. Selain asas kerukunan yang disebutkan di atas, beliau menambahkan lagi asas lain yang menjadi ciri dari hukum Pancasila yaitu asas kepatutan dan asas keselarasan.<sup>30</sup>

Ilmu hukum Indonesia adalah ilmu mengenai tatanan berkehidupan kebangsaan berdasarkan Pancasila, dan ini berarti sistem hukum nasional pada hakekatnya membangun konsep-konsep tatanan yang berorientasi pada nilai/paradigma Pancasila, yaitu paradigma Ketuhanan (moral religius), paradigma kemanusiaan, paradigma kebangsaan (persatuan/kepentingan umum), paradigma kerakyatan/demokrasi, dan paradigma keadilan sosial.<sup>31</sup> Lebih lanjut Barda menambahkan, kualitas lulusan yang diharapkan lahir dari lulusan pendidikan hukum bukan hanya memiliki kualitas intelektual/pengetahuan (*knowledge/ cognitive*) dan kualitas keterampilan (*skill/sensor-motor*) yang cukup tinggi, tetapi justru yang memiliki kualitas sikap/nilai-kejiwaan (*attitude/affective*), dengan kata lain sarjana hukum yang dilahirkan melalui pendidikan hukum mempunyai k e m a t a n g a n / k e c e r d a s a n intelektual/rasional (IQ), tetapi juga yang mempunyai kematangan spiritual (SQ) dan emotional (EG).<sup>32</sup>

Untuk mencapai keseimbangan antara

24 Barda Nawawie Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 16. 25" Syahmin AK, *Mengkritisi Pandangan Mochtar Kusumaatmadja Yang Mengintrodusir" Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia"*, *Jurnal Hukum Progresif*, Semarang, 2005, Hlm.35.

26 Roberto Mangabeira Unger, *Law in Modern Society*, N.Y.: The Free Press, 1976 dalam Satjipto Rahardjo, *Undang-Undang Dasar 1945 Dan Tanggung Jawab Prates/ Hukum Dalam Menegakkan Hukum Yang Berkeadilan*, Makalah disampaikan dalam Seminar UUD 1945 sebagai Hukum Tertinggi dengan Empat kali Perubahan Sebagai Dasar Menuju Milenium III, Semarang, 2007, Hlm.5.

27 Satjipto Rahardjo, *Undang-Undang Dasar 1945 dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Dalam Menegakkan Hukum yang Benleadilan*, Makalah disampaikan dalam Seminar UUD 1945 sebagai Hukum Tertinggi dengan Empat kali Perubahan Sebagai Dasar Menuju Milenium III, Semarang, 2007, Hlm.6.

28 Brian Z Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society*, Oxford, Oxford University Press, 2006 dalam Satjipto Rahardjo, *Senjakala Ilmu Hukum Tradisional dan Munculnya Ilmu Hukum Baru*, UK! Press, Jakarta, 2006, Hlm.75.

29 Fritjof Capra, *Titik Balik Peradaban; Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*, Terjemahan dari buku *The Turning Point*, oleh Thoyibi. PT Benteng Pusaka, Yogyakarta, 2004, Hal 43-44.

30 Bernard Arief Sidharta, *Fi/safeh UJ (um Pancasila/a*, Makalah disampaikan dalam rangkaulang tahun ke 50 Universitas Pancasila, Jakarta, 2006, Hfm.4-5.

31 Barda Nawawie Arief, *Peranan Pendidikan Hukum Dalam Mengembangkan Ilmu Hukum Nasional Dan Meningkatkan Kualitas Penegakan Hukum*, Syiar Madani, FH UNISBA, Bandung, 1999, Hlm.87.

32 Barda Nawawie Arief, 1999. *Ibid*, Hlm.92. lihat juga Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum dan Fisiologi Otak*, Bacaan Mahasiswa Program Doktor UNDIR Angkatan XII, 2006, Hlm.3-6.

citakan. Prof. Satjipto Rahardjo memberikan saran agar pendidikan hukum di Indonesia diusahakan menuju kearah "pendidikan hukum progresif"<sup>39</sup>. Menurut beliau, pendidikan hukum progresif bercirikan (1) kreatif, (2) responsive, (3) protagonist, (4) berwatak pembebasan dan (5) berorientasi kepada Indonesia dan kebutuhan Indonesia. Pada masa ini dibutuhkan pelaku-pelaku hukum yang bernurani serta berani menerapkannya dalam perbuatan. Unsur nurani ini, dijabarkan dalam "greget" (*compassion*), penuh empati terhadap bangsa serta protagonist.<sup>40</sup> Perubahan dan perombakan harus dilakukan secara mendasar, juga melakukan pembebasan dari sifat liberal dan dari pendidikan sebagai tipe instttusi menara gading.<sup>41</sup> Ilmu hukum yang dibutuhkan pada masa kini adalah ilmu yang secara utuh dan menyeluruh serta mendalam mengenai hukum sebagai ilmu yang sejati (*genuine science*).<sup>2</sup>

Agar sistem hukum Pancasila benar-benar merupakan refleksi dari nilai-nilai Pancasila, maka dalam penyusunannya hendaknya diawali dengan mengurai Pancasila ke dalam postulat hukum" Suatu hal yang mustahil para mahasiswa dan lulusan fakultas hukum dapat mengurai nilai-nilai Pancasila kedalam postulat-postuiat hukum secara benar dan baik, kemudian menjelmakannya pada sistem hukum, jika mereka sendiri sangat sedikit sekali mendapat pembelajaran mengenai nilai-nilai Pancasila. Dengan mengandalkan pengetahuan hukum dan keterampilan menerapkan hukum positif saja, tidak akan cukup untuk merumuskan sistem hukum Pancasila yang diharapkan. Pendidikan hukum dalam negara hukum Pancasila berkarakteristik sebagai berikut:

1. Menempatkan Tuhan sebagai Sang pencipta, pemelihara dan bagian dari tatanan alamiah, sehingga ilmu hukum dalam tatanan kehidupan manusia senantiasa berporos, berproses dan bermuara pada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Senantiasa mencari kesatuan yang mendasari tatanan penciptaan. Ini berarti bahwa ilmu hukum merengkuh pandangan yang menyeluruh dan

utuh tentang semesta alam.

3. Ilmu hukum tidak akan pernah mengurung diri dalam wilayah indrawi dan realitas fisik saja, melainkan juga mengakomodasi realitas-realitas adi-indrawi, realitas-realitas spiritual yang diperoleh melalui wahyu dan intuisi.
4. Ilmu hukum tidak akan pernah sekali-kali mengabaikan ataupun mengosongkan alam dari segala tujuan dan muatan spiritual sehingga ia tidak meninggalkan makna bagi hidup dan segenap penciptaan, melainkan berpandangan luas bahwa alam memiliki makna yang merentang melampaui kehidupan manusia dan bersambung pada "tujuan eksistensi", yaitu Sang Pencipta.
5. Ilmu hukum tidak akan pernah mengembangkan kenetralan pada moral dan moralitas, melainkan terintegrasi dengan serangkaian moral religius.
6. Ilmu hukum tidak akan mengajarkan pengamalan ilmu untuk memanipulasi alam, kehidupan dan masyarakat. Ilmu hukum dipersepsikan sebagai amanat Tuhan Yang Maha Esa yang harus dipergunakan secara bijaksana.<sup>44</sup>

Sasaran sebagaimana tersebut bertujuan menciptakan tenaga kerja di bidang hukum yang mampu dan mempunyai kemampuan teknis serta mempunyai keterampilan dalam merancang peraturan perundang-undangan yang baik dan benar, meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia (HAM). Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga masyarakat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

### Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat diambil kesimpulan:

- a. Pendidikan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor orientasi pemerintahan yang sedang berkuasa. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan hukum hanyadiorientasikan untuk memenuhi jabatan-jabatan hukum untuk

39 Satjipto Rahardjo, *Op.cft.* 2004.

40 Satjipto Rahardjo. *Ibid.*

41 Satjipto Rahardjo, *ibid.*

42 Tim Peneliti Fakultas Hukum UGM dan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, *Pokok-Pokok hasil Penelitian tentang Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum*, Jakarta, 2006. lihat juga Satjipto Rahardjo, *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato EmiritusGuru Besar, UNDIP, Semarang, 2000, Hlm.8dst.

43 Satjipto Rahardjo, *Pancasila sebagai landasan Teori Hukum Indonesia*, B.P. Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, tanpatahun, Hlm.112.

44 TimPenelitiFakultasHukumUGMdanUniversitasPancasila,2006,Ibid,Hlm.15-16.



- Order Finding Disorder), Pidato Emiritus Guru Besar, UNDIP, Semarang, 2000.
- Rahardjo, Satjipto, *Pancasila sebagai landasan Teori Hukum Indonesia*, B.P. Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, tanpatahun.
- Rahardjo, Satjipto, *Senjakala Ilmu Hukum Tradisional dan Munculnya Ilmu Hukum Baru*, UK! Press, Jakarta, 2006.
- Rahardjo, Satjipto, "Paradoks" Pendidikan Doktor Hukum, Bahan Bacaan PDIH UNDIP Angkatan XII, Semarang, 2006.
- Rahardjo, Satjipto, *Di Manakah Pendidikan Hukum ?*, Dalam Kompas, 8 April 2004.
- Rahardjo, Satjipto, *Undang Undang Dasar 1945 Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Dalam Menegakkan Hukum Yang Berkeadilan*, Makalah disampaikan dalam Seminar UUD 1945 sebagai Hukum Tertinggi dengan Empat kali Perubahan Sebagai Dasar Menuju Milenium III, Semarang, 2007.
- Reksodiputro, Mardjono, *Laboratorium Hukum Sebagai Wadah "Pendidikan Kemahiran Hukum", "Pendidikan Hukum Dengan Pendekatan Terapan" Dan "Penulisan Hukum"*. Hukum dan Pembangunan, Jakarta, 1994.
- Sidharta, Bernard Arief, *Filsafat Hukum Pancasila*, Makalah disampaikan dalam rangka ulang tahun ke 50 Universitas Pancasila, Jakarta, 2006.
- Siswomihardjo, Koento Wibisono, *Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan Hukum*, Yogyakarta, tanpatahun. Sudjito, *Etika dan Moralitas Pancasila dalam Pendidikan Ilmu Hukum*, Yogyakarta, tanpa tahun. Tamanaha, Brian Z, *A General Jurisprudence of Law and Society*, Oxford, Oxford University Press, 2006. Unger, Roberto Mangabeira, *Law in Modern Society*, N.Y., The Free Press, 1976. Wignjosoebroto, Soetandyo, *Vari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dan Perkembangan Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1994. Tim Peneliti Fakultas Hukum UGM dan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, *Pokok-Pokok hasil Penelitian tentang Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum*, Jakarta, 2006. *Jurnal Hukum Bisnis*, Jakarta, 2005. SK Menteri P dan K NO.0124/U/1979 tanggal 8 Juni 1979. SK Menteri P dan K No. 0211/U/1982 tanggal. 26 Juni 1982. SK Mendikbud RI No. 0325/U/1994. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dunia pendidikan hukum sebagai penghubung kesenjangan antara ide atau teori hukum dan kehidupan hukum, berfungsi untuk membangun kualitas personil pembentuk dan penyelenggara hukum, penyelenggara penelitian dalam rangka pembentukan dan pengembangan hukum, penyelenggara pembangunan teori, dan konsep-konsep hukum.<sup>8</sup>Tujuan pendidikan hukum tidak dapat dilepaskan dari keinginan pemerintah dan situasi kondisi Negara. Soetandyo menyatakan:

"pendidikan hukum bukan suatu proses yang otonom, melainkan suatu proses yang tertuntut secara fungsional mengikuti perkembangan politik, khususnya politik yang bersangkutan paut dengan kebijakan dan upaya pemerintah untuk mendayakan hukum guna meraih tujuan-tujuan yang tak selamanya berada di ranah hukum dan/atau ranah keadilan".<sup>9</sup>

Pada saat orde baru, pendidikan hukum dituntut untuk menghasilkan para lulusan yang dapat menunjang proses pembangunan. Hukum dipakai sebagai "*a tool of social engineering*". Sebagai sarana rekayasa sosial. Pada tahun 1979, dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No.0124/U/1979 tentang Jenjang Program Pendidikan Tinggi dan Program Akta Mengajar dalam Lingkungan Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, maka sistem pendidikan dikelompokkan menjadi dua, yaitu jenjang profesi pendidikan dan jenjang profesi non kependidikan. Tujuan pengelompokan pendidikan ini adalah menciptakan lulusan yang profesional dalam berbagai bidang keahlian guna menunjang program pemerintah dalam pembangunan.<sup>10</sup> Pada saat itu diperkenalkan sistem satuan kredit semester (SKS) dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.0211/U/1982.

Tujuan perubahan sistem pendidikan ini guna menciptakan, membangun, manusia Indonesia seutuhnya dan membangun seluruh masyarakat Indonesia serta menjawab tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dasar pertimbangan lain dari pemerintah adalah bahwa

pendidikan perlu disajikan dalam program yang lebih beragam dan luwes, sehingga terdapat lebih banyak kemungkinan pilihan yang lebih sesuai dengan minat dan bakat anak didik.

Pendidikan hukum dibagi menjadi dua program, yaitu program gelaran program non gelar. Tujuan umum program gelar adalah memberikan pengalaman belajarmenuju suatu keahlian akademik dalam suatu bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Pasal 2 ayat (2) SK Menteri P dan K No.0211/U/1982), sedangkan program non gelar bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar menuju pembentukan keahlian profesional dalam suatu ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Pasal 2 ayat (3) SK Menteri P dan K No. 0211/U/1982).<sup>11</sup> Penyederhanaan struktur lembaga pendidikan dilakukan, antara lain dengan menetapkan satu lembaga penelitian pada tiap-tiap universitas dan untuk lembaga-lembaga penelitian yang terlanjur ada, diubah menjadi pusat-pusat penelitian. Usaha-usaha untuk mencapai penyeragaman, baik dalam bidang organisasi maupun struktur dilakukan dengan tidak memperhatikan adanya perbedaan-perbedaan yang mendasar pada ilmu-ilmu yang ada. Selanjutnya otonomi universitas yang dianggap terlalu luas dikurangi dengan memasukan universitas dalam bagian dari birokrasi Depertemen Pdan K.

Kurikulum pendidikan tinggi hukum tahun 1993 tidak sekadardiarahkan untuk memahami teori tetapi juga menguasai keterampilan hukum (aplikatif). Seolah-olah pendidikan hukum akademis dan profesi hendak disatukan dalam satu kurikulum.<sup>12</sup> Para mahasiswa pada masa ini diperkenalkan dengan pembahasan hukum positif dan studi-studi kasus disamping teori-teori hukum yang lain. Inilah yang akan membedakan antara sarjana yang hanya mempunyai wawasan ilmu pengetahuan hukum, dengan mereka yang dapat mempergunakan wawasan ini secara profesional-analitis dalam kasus-kasus atau praktek di masyarakat. Kritik masyarakat tentang kurang siap kerjanya para sarjana hukum berintikan perbedaan ini<sup>13</sup>. Kurikulum berdasarkan SK Mendikbud 1993 tersebut dilakukan dengan membentuk suatu wadah khusus dalam lembaga

8 SunarjatiHartono,/n Search of NewLega/Principles, Binacipta, Bandung, 1982. Hlm.35.

9 SoetandyoWignjosoebroto, *Perkembangan Hukum Nasionaldan Pendidikan Hukum di Indonesia pada Era Pascakolonial*" Dalam Hikmahanto Juwana, "*Reformasi Pendidikan Hukum di Indonesia*"; Teropong, MaPPI-FHUI, 2005.Hlm.62.

10 LihatKonsideran SKMenteriPdanKN0.0124/U/1979tanggal8Juni1979.

11 UntuklebihjelasnyalihatSKMenteriPdanKN0.0211/U/1982tanggal.26Juni1982.

12 Hikmahanto Juwana, *Refonvasi Pendidikan Hukum di Indonesia*, Teropong, MaPPI-FHUI. Jakarta, 2005. Hfm.64.

engineering" secara positif yang terjadi melainkan sudah mengarah kepada "c/ar/(ensf/ner//?g".<sup>18</sup>

### Pendidikan Hukum di Era Transisi

Pasca Soeharto "lengser" dari tampuk pemerintahan, semakin deras tuntutan masyarakat terhadap perubahan di segala bidang termasuk bidang pendidikan. Pada tanggal 8 Juli 2003 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ditetapkan untuk menggantikan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.2 Tahun 1989 yang dirasakan tidak memadai lagi dan perlu diadakan penyempurnaan sesuai dengan amanat perubahan UUDNRI 1945. Perubahan ini bertujuan agar sistem pendidikan nasional dapat menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.<sup>19</sup> Dalam UU No. 20 Tahun 2003, pada dinyatakan:

Pasal 4 ayat (1) : "Pendidikan dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa"

Pasal 4 ayat (2) : "Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

Dunia pendidikan harus mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bersih dan efektif serta efisien ditengarai dengan adanya transparansi dalam menjalankan roda birokrasi, memiliki akuntabilitas di mata masyarakat, memperlihatkan tanggung jawab yang tinggi terhadap pelayanan publik, memiliki independensi dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan.<sup>20</sup>

Pendidikan hukum juga harus terus berbenah. Pendidikan hukum telah mengalami beberapa kali perubahan, namun tidak dengan lulusannya. Lulusan

yang dihasilkan cenderung legalistik dan tidak berbeda dengan lulusan pada masa pemerintahan kolonial, bahkan cenderung tidak dapat memenuhi berbagai tujuan pendidikan hukum pasca Indonesia merdeka.<sup>21</sup> Lebih lanjut Hikmahanto mengemukakan alasan-alasan mengapa para lulusan pendidikan tinggi hukum tidak mempunyai perbedaan yang mencolok pada lulusan yang dihasilkan, antara lain dinyatakan beliau sebagai berikut:

1. kurikulum inti pendidikan hukum yang berlaku sejak masa pemerintahan kolonial hingga sekarang masih berlaku.
2. substansi mata kuliah dalam kurikulum inti dan metode pengajaran tidak berubah secara mendasar,
3. pelanggaran juga terjadi karena sistem rekrutmen pengajar. Pengajar baru direkrut dengan menjadikan mereka asisten terlebih dahulu.
4. mayoritas pengguna lulusan fakultas hukum cenderung menginginkan tipe lulusan yang tahu peraturan perundang-undangan, bukan yang tahu hukum dalam pengertian yang luas.
5. masyarakat men-stereotip-kan lulusan fakultas hukum sebagai sangat legalistik. Akhirnya penyelenggara pendidikan hukum, para pengajar maupun mahasiswa tidak mempunyai pilihan selain ikut dengan stereotip yang dipersepsikan masyarakat.<sup>22</sup>

Pendidikan hukum sangat dibutuhkan karena berkaitan erat dengan pembinaan hukum nasional yang sedang menyelaraskan hukum dengan kebutuhan masyarakat, antara lain dengan jalan menetapkan ketentuan-ketentuan baru dalam suatu tata hukum nasional yang bersifat modern dan tidak menutup diri terhadap perubahan pada masa transisi saat ini.<sup>23</sup> Agar menghasilkan SDM berkualitas, pendidikan hukum dituntut untuk merevaluasi, reorientasi dan reformasi di bidang hukum pada perguruan tinggi hukum di Indonesia. Usaha membentuk manusia dan masyarakat Indonesia yang berbudaya dan berkualitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan hukum. SDM yang diharapkan dalam pembangunan hukum saat ini

18 Adam Podgorecki & Vittono Olgiati, *Totalitarian and Post-Totalitarian Law*, Aldershot, UK: Dartmouth Publishing Company, 1996. dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*, Makalah disampaikan pada acara Jumpa Alumni Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2004, Hlm. 2.

19 Lihat pertimbangan menimbang huruf (c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

20 *Jurnal Hukum Bisnis*, Jakarta, 2005, Hal.4.

21 Hikmahanto Juwana, *Op.Cit.* Hlm.65.

22 Hikmahanto Juwana. Ibid, Hlm.65-66.

23 AbdulManan, Aspe/c-dspercPengufca/iHuKum, Jakarta, Kencana, 2005, Hlm.146.

intelektualitas serta *moral attitude* di atas, maka obyek ilmu hukum harus menjangkau realitas teologis, metafisis maupun fisis-empiris dan metodologis holistik, dimana tujuan pendidikan hukum adalah meluluskan sarjana hukum yang selain terampil, cerdas dan taqwa dalam menyelesaikan masalah hukum.<sup>33</sup> Terbentuknya hukum Pancasila sebagai sandingan bagi hukum positif yang tercermin dalam perundang-undangan di Indonesia memerlukan niat dan tekad serta optimisme disertai percaya diri. Kita jangan terjebak pada tujuan subyektif yang justru bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.<sup>34</sup> Ilmu hukum yang dipelajari dan diajarkan masih sebatas ilmu praktis, yaitu ilmu hukum untuk melayani kebutuhan profesi, dan belum merupakan ilmu yang berburu kebenaran dan keadilan sejati.<sup>35</sup>

Para ahli berbeda pendapat tentang sistem pendidikan hukum. Beberapa kalangan tetap menginginkan pendidikan hukum yang kini berjalan, sementara yang lagi menginginkan perubahan mendasar dengan pemisahan antara pendidikan hukum akademis dengan pendidikan hukum profesional. Bagi mereka yang pro pemisahan antara pendidikan akademis dan profesional yang diwakili oleh tulisan Hikmahanto Juwana mengemukakan beberapa alasan-alasan seperti di bawah ini:

1. Tidak adanya Pembedaan Tegas antara Pendidikan Hukum Akademis dan Profesi;
2. Kelemahan Sistem Kredit Semester;
3. **Kurang diperhatikannya Infrastruktur Pendukung;**
4. Kuatnya Intervensi Pembuat kurikulum.<sup>36</sup>

Tujuan pendidikan hukum harus bersifat netral, sehingga terhindar dari intervensi kepentingan pemerintah. Sebagai perbandingan, dikemukakan tujuan pendidikan hukum di Negara Singapura dan Negara Australia sebagai berikut: 1. Tujuan Pendidikan Hukum di University Of Singapore adalah;

- a. To give students an understanding of the basic law subjects and general principles of law, that are essential for every law student and lawyer;
- b. to provide students with training in the basic skills essential for every lawyer, including

analysis, research, writing, advocacy and problem solving;

- c. to give students an appreciation of the role of law and lawyers in their own society and the global community, and introduction to various perspectives on law that will better equip them to deal with the challenges of globalisation.

## 2. Tujuan Pendidikan Hukum di Melbourne University adalah;

- a. understand, and can identify, use, and evaluate rules, concepts, and principles of law, their derivation and, the various theories that attempt to systematize them;
- b. have acquired the techniques of legal reasoning and argument, in oral and written form;
- c. understand the institutions of the law, and their social, economic and **political** context;
- d. have learnt to find the law, to carry out independent research and analysis, and to think creatively about legal problems;
- e. have a continuing interest in law and obtain satisfaction from its study and practice;
- f. develop a critical interest in the reform of the law;
- g. can appreciate the responsibilities of lawyers to the courts, the legal professions, the community and the individuals within it;
- h. are committed to promote justice.<sup>37</sup>

Tujuan pendidikan hukum yang dikemukakan oleh kedua universitas tadi bersifat netral. Hal ini telah dicoba di Indonesia dengan kurikulum tahun 1993 yang bertujuan untuk memberikan dasar akademis/teori disamping berusaha menekankan aspek keterampilan dan penguasaan hukum positif secara praktis,<sup>38</sup>

## Menuju Pendidikan Hukum yang Progresif

Pembaharuan dan penyempurnaan pembangunan hukum melalui pendidikan hukum merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa ini untuk mencapai pembangunan hukum yang dicita-

33 Sudjito, *Etika dan Moralitas Pancasila dalam Pendidikan Ilmu Hukum*, Yogyakarta, tanpa tahun.

34 *Ko'nyo Wibisono Siswomih3T6lo, Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan Hukum*, Yogyakarta, tanpa tahun.

35 Sudjito, Op.Cit. Hal senada dikemukakan juga oleh Satjipto Rahardjo, *Varadoks' Pendidikan Doktor Hukum*, Bahan Bacaan PDIH UNDIP Angkatan XII, Semarang, 2006.

36 Disarikan dari Hikmahanto Juwana, 2005, Op.Cit. 67-75.

37 Disarikan dari Hikmahanto Juwana, 2005, Ibid, Hlm.76-77.

38 Lihat Mochtar Kusumaatmadja dan Mardjono Reksodiputro, dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 1994, Hlm.485-501.

kepentingan pemerintahan kolonial. Pada masa orde lama, orientasinya masih mewarisi pendidikan hukum kolonial, sehingga lulusan fakultas hukum terlalu positivistik dan mengedepankan legalitas semata. Di era orde baru, hukum dikembangkan sebagai sarana perekayasaan sosial, sehingga pendidikan hukum dimasukkan dalam studi-studi sosial.

- b. Filosofi keilmuan hukum yang dibangun masih berorientasi "Eropa", sehingga berbenturan dengan "living law" bangsa Indonesia yang berjiwa Pancasila.
- c. Kurikulum pendidikan hukum yang memasukkan "keterampilan dan kemahiran hukum" yang tidak dibekali dengan kepekaan masalah yang terjadi di masyarakat justru mengarahkan mahasiswa untuk sekedar menjadi sarjana hukum yang hanya menjadi "corong undang-undang".

#### **Saran**

- a. Pendidikan hukum masa yang akan datang perlu menjabarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat dan juga melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan sampai ke aras evaluasi;
- b. Pendidikan hukum harus dibina dengan pendidikan yang berkualitas kematangan budaya, kematangan rohani, kematangan kejiwaan, kematangan hati nurani dan kematangan akhlak yang dijiwai Pancasila.
- c. Penyempurnaan kurikulum perlu dilakukan dan seterusnya pendidikan hukum diorientasikan sebagai suatu program keilmuan yang di dalamnya terkandung muatan nilai-nilai Pancasila, pengetahuan tentang hukum dan keterampilan menjalankan dan menegakkan hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- \_\_\_\_\_, *Perkembangan Hukum Nasional dan Pendidikan Hukum di Indonesia pada Era Pascakolonial*
- AK, Syahmin, *Mengkritisi Pandangan Mochtar Kusumaatmadja Yang Mengintrodusir*

*Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia*, Jurnal Hukum Progresif, Semarang, 2005.

Arief, Barda Nawawie, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*,

CitraAditya Bakti, Bandung, 2001. Arief, Barda Nawawie, *Peranan Pendidikan Hukum Dalam Mengembangkan ilmu Hukum Nasional Dan Meningkatkan Kuaiitas Penegakan Hukum*, Syiar Madani, FH UNISBA, Bandung, 1999. Atmasasmita, Romli, *Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung, UNISBA, 2005. Black, Donald, *Sosioigical Justice*, Oxford University Press, 1989. **Cappra**, Fritjof, *Titik Balik Peradaban; Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*, Terjemahan dari buku *The Turning Point*, oleh Thoyibi, PT Bentang Pusaka, Yogyakarta, 2004. Hartono, Sunarjati, *In Search of New Legal Principles*, Binacipta, Bandung, 1982. Juwana, Hikmahanto, *"Reformasi Pendidikan Hukum di Indonesia"*, Teropong, MaPPI-FHUI, 2005. Kusumaatmadja, Mochtar, *Pendidikan Hukum Di Indonesia : Penjelasan Tentang Kurikulum Tahun 1993*, Hukum dan Pembangunan, FHUI, Jakarta, 1994. Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006. Kusumaatmadja, Mochtar, *Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi*, Journal Of Law and Social Science, UNPAD, Bandung, 1974. Manan, Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005. Podgorecki, Adam, Vittorio Olgiati, *Totalitarian and Post-Totalitarian Law*, Aldershot, UK:Dartmouth Publishing Company, 1996. Pound, Roscoe, *An Introduction into The Philosophy Of Law*, New Haven, 1954. Putra Fadillah, *Kebijakan Tidak untuk Publik*, Resist Book, Yogyakarta, 2005. Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*, Makalah disampaikan pada acara Jumpa Alumni Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2004.

Rahardjo, Satjipto, *ilmu Hukum dan Fisiologi Otak*, Bacaan Mahasiswa Program Doktor UNDIP, Angkatan XII, 2006. Rahardjo, Satjipto, *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching*